

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini. Penulis menarik kesimpulan yaitu:

- a. Menurut Imam Syafi'i pemanfaatan barang gadai tidak terkait dengan adanya izin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa barang gadai tidak benar-benar mutlak atau tidak boleh dimanfaatkan. Akan tetapi berdasar dengan ijma' dari pendapat para ulama diatas barang gadai boleh dimanfaatkan dengan berdasar dengan beberapa hadits dengan beberapa alasan.
- b. Sedangkan istinbath hukum Imam Syafi'i mengenai pemanfaatan barang gadai ini beliau berdasar dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya *Shahih al-bukhari*, juz II. Penulis sependapat, jika riwayat Bukhari itu dijadikan standar dalam penetapan hukum, karena Kitab *Sahih al-bukhari* ini disusun oleh *muhadisin* dan dijadikan sebagai kitab yang paling tinggi derajatnya sesudah al-Quran.

B. Saran-Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan pemanfaatan barang gadai sebagai berikut:

1. Manusia mempunyai hasrat hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini, tidak mungkin bagi seorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab, itu kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa berbagai hal, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan berupa uang dan mereka memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Salah satu alternatif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu, yaitu dengan menggadaikan barang tersebut. Kendati demikian seorang tidak diperbolehkan menggunakan cara bermu'amalah yang dapat menimbulkan kerugian, kecurangan pada pihak lain dan melakukan cara-cara yang dilarang syara'.
2. Bagi *rahin*, hendaklah lebih berhati-hati dan pintar-pintarlah dalam memilah-milah mana yang di ridhoi oleh Allah atau sesuai dengan syara' dan mana yang dilarang oleh syara', mengingat sekarang ini banyak sekali cara bermu'amalah yang menarik dan menguntungkan, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Itu semua bisa menjadi kecurangan ataupun penipuan dimana sulit untuk membedakannya.

3. Bagi *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai tersebut, meskipun tanpa adanya perjanjian, akan tetapi penarikan tambahan, serta memanfaatkan barang tersebut untuk disewakan, ataupun dimanfaatkan keperluan lainnya. Selama ini terjadi pada masyarakat umumnya, gunakanlah aturan-aturan yang sesuai dengan pandangan dan dibenarkan oleh agama serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

C. Penutup

Akhirnya penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan karunia, taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berusaha semaksimal mungkin, mengungkapkan buah pikiran *library research* tentang Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'I Tentang Pemanfaatan Barang Gadai. Kendati demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik yang konstruktif dan saran inovatif dari segenap pembaca demi kesempurnaan selanjutnya. Sebagai kata penutup penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khazanah kemuliaan di bidang syari'ah dan memberikan kontribusi serta manfaat bagi kita semua. Amin.....